

**PENETAPAN GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2012**

Amiludin
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

ABSTRAK

Penetapan ganti rugi terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tercantum dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012, dalam undang-undang ini sendiri mengatur bagaimana bentuk pelaksanaan dari penetapan ganti rugi yang adil dan bijaksana sesuai dengan keadilan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang terkena dampak dalam proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

Dalam penetapan ganti rugi juga sering terjadi penolakan dari pihak yang merasa dirugikan, sehingga ada mekanisme yang harus dibuat dalam penyelesaian hukum dalam hal ganti rugi mulai dari mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam kurun waktu paling lama 14 hari waktu kerja setelah ditanda tangannya acara berita musyawarah.

Kata kunci: Pengadaan Tanah, Ganti Rugi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana besar kehidupan manusia tergantung kepada tanah. Tanah tempat berdiam dan melaksanakan kegiatan hidup manusia, tanah merupakan sumber kehidupan manusia. Pada akhirnya semua manusia akan kembali bersatu dan menjadi tanah.

Luas tanah di bumi ini keadaannya relatif tetap tidak ada perubahan, baik bertambah ataupun berkurang. Sehingga tanah mempunyai nilai yang sangat berharga baik secara ekonomis maupun secara hukum dalam perkembangan tanah itu sendiri.

Indonesia yang lagi sedang giat-giatnya melakukan pembangunan dari berbagai macam sektor, seperti perumahan, pabrik, perkantoran, tempat pendidikan dan juga tempat ibadah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia sekarang ini. Dalam rangka pembangunan tersebut kebutuhan akan tanah semakin meningkat dan banyak memerlukan lahan yang luas.

Dalam kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan tanah tersebut, muncul berbagai kepentingan yang kadang-kadang bisa saling bertentangan satu sama

lain. Yaitu di satu pihak kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah sebagai sarana utamanya, sedang dipihak lain, sebagian besar dari penduduk baik secara perorangan atau kelompok memerlukan juga tanah sebagai tempat mata pencaharian dan atau tempat tinggalnya. Jika tanah tersebut diambil begitu saja untuk kepentingan pembangunan (karena semakin sempitnya tanah) maka berarti harus mengorbankan kepentingan dan bertentangan dengan hak asasi manusia, penduduk negara yang sedang melaksanakan pembangunan tersebut. Kalau ini terjadi, berarti bertentangan dengan prinsip Negara hukum. Namun kalau tidak ada tanah, berarti kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh masyarakat, menjadi terhambat. Akhirnya dalam pelaksanaan pembangunan tersebut sering berbenturan dengan tanah yang sudah ada pemiliknya atau sudah ada pemegang haknya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah yang sah dan mempunyai kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan

pembangunan kepentingan umum, sehingga ditetapkanlah keputusan presiden Nomor 55 tahun 1993, karena ketetapan presiden ini sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan jaman maka dipandang perlu untuk mengubah ketetapan tersebut dengan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Terdapatnya pro dan kontra pada peraturan presiden No. 36 Tahun 2005 maka pemerintah menerbitkan kembali peraturan yang baru dengan tujuan untuk memberikan keadilan bagi rakyat dalam hal proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga terbitlah peraturan presiden No. 65 Tahun 2006.

Pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan peraturan yang terbaru mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan terbitnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan juga peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006.

Dalam Peraturan Presiden No 71 tahun 2012 pasal 1 angka 2 menentukan bahwa "Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak". Kemudian Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menentukan bahwa apabila tidak terjadi suatu kesepakatan didalam musyawarah dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi maka Panitia Pengadaan Tanah akan menitipkan ganti rugi kepada ketua Pengadilan Negeri yang wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tanah, khususnya yang menyangkut pengadaan tanah untuk kepentingan umum sarat dengan aspek politik dan ekonomi.

Dengan latar belakang tersebut diatas maka dalam tulisan ini akan dikaji tentang penetapan ganti rugiterhadap pengadaan tanah bagi untuk kepentingan umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum?
2. Bagaimana Penetapan Ganti rugi terhadap Pengadaan Tanah Bagi Untuk Kepentingan Umum?

C. Metode Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian perlu didukung oleh metode yang baik dan benar, agar diperoleh hasil yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode berupa cara berpikir dan berbuat untuk persiapan penelitian, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Konsep ini memandang hukum itu identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum dari suatu sistem normatif yang bersifat otonom, terlepas dari kehidupan masyarakat.

D. Pembahasan

1. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menandakan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menghadapi babak baru, pengadaan tanah di alam demokrasi yang

menjamin tanah untuk kepentingan umum tersedia dan menjamin hak rakyat tetap dihormati dan dilindungi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juga diberlakukan dengan tujuan menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum dengan mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum dan pemberian ganti kerugian yang berkeadilan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur mengenai tahap pengadaan tanah, yang meliputi mulai dari tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan hasil. Pada tahap perencanaan, maka instansi yang bertanggungjawab untuk melakukan perencanaan adalah instansi yang memerlukan tanah. Pada tahap persiapan, maka instansi pemerintah yang bertanggungjawab adalah Gubernur dan instansi yang memerlukan tanah. Selanjutnya tahap pelaksanaan instansi yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. "Berlainan dengan peraturan sebelumnya dimana pelaksana Pengadaan Tanah adalah suatu Panitia yang bersifat ad hoc, menurut UU ini, pelaksana adalah bersifat tetap.

Hal lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah bahwa semula terdapat berbagai peraturan sektoral yang harus diikuti dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan Undang-Undang ini, maka semua pengadaan tanah untuk kepentingan umum tunduk pada Undang-Undang ini.

Bahkan pelepasan objek Pengadaan Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Instansi Pemerintah dan/atau BUMN dan/atau BHMN harus sudah selesai dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi

pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Setelah pelaksanaan Pengadaan Tanah selesai, Badan Pertanahan Nasional RI menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah. Instansi bersangkutan kemudian dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan. Disamping itu instansi yang memerlukan tanah juga wajib mendaftarkan tanah yang telah diperolehnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyerahan hasil Pengadaan Tanah.

Dalam Pasal 27 UU Nomor 2 Tahun 2012 ayat 1 tentang proses pengadaan tanah telah dijelaskan bahwa berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1, bagi instansi yang membutuhkan tanah maka harus mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Adapun untuk proses tahapan pelaksanaan bisa bekerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan juga telah diatur dalam pasal 27 ayat 2 yang dalam pelaksanaannya meliputi beberapa tahapan diantaranya adalah:

- a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan
- b. pemilikan
- c. penggunaan dan pemanfaatan tanah
- d. penilaian ganti kerugian
- e. musyawarah penetapan Ganti Kerugian
- f. pemberian Ganti Kerugian
- g. dan pelepasan tanah Instansi

Dalam ayat (3) pasal yang sama dijelaskan bahwa setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang

memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. Selanjutnya dalam ayat (4) menjelaskan beralihnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan Ganti rugi yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

Dalam perbandingan dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 khususnya Pasal 2 dijelaskan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:

- 1) perencanaan;
- 2) persiapan;
- 3) pelaksanaan; dan
- 4) penyerahan hasil.

Pada tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud diatas, lewat Pasal 3 Perpres No. 71 Tahun 2012 tersebut dijelaskan bahwa setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis dan rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan.

Tahapan persiapan maka satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan ialah adanya kewajiban untuk memberitahukan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 11 ayat 1 Perpres dimaksud. Pasal 11 ayat 2 menjelaskan bahwa pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dalam waktu paling lama 20 hari kerja sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi oleh gubernur. Mengenai cara pemberitahuan dijelaskan dalam Pasal 12 ayat 2 yakni dilakukan dengan cara sosialisasi, tatap muka atau surat pemberitahuan. Hal yang pasti disini

ialah adanya kewajiban pemberitahuan yang tidak bisa dilanggar

2. Penetapan Ganti rugi terhadap Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012

Pada hakikatnya ganti rugi merupakan sebuah konsekuensi yang melekat pada pengadaan tanah itu sendiri. Dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa "*Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah*".

Secara garis besar mekanisme pemberian ganti rugi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kelompok Peraturan Lama dapat dibedakan menjadi dua, yakni dengan pemberian ganti rugi secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pemberian ganti rugi secara langsung merupakan pemberian ganti rugi yang langsung diberikan oleh panitia pengadaan tanah kepada pihak yang berhak setelah memperoleh kata sepakat mengenai besaran dan bentuk ganti rugi dalam musyawarah dan disertai berita acara penyerahan ganti rugi. Sementara pemberian ganti rugi secara tidak langsung adalah pemberian ganti rugi yang dititipkan panitia pengadaan tanah kepada pihak pengadilan negeri.

Hadirnya Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah lama dinanti-nanti. Lahirnya UU No. 02 Tahun 2012 diharapkan dapat menjadi momentum

untuk perbaikan terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik-praktik pengadaan tanah untuk pembangunan yang lebih mengedepankan kepentingan publik yang sesungguhnya dan berpihak pada rakyat kecil.

Dalam undang-undang No 2 tahun 2012 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Kepentingan umum dalam pasal 1 ayat 6 yang dimaksud dengan Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 1 digunakan untuk pembangunan guna kepentingan umum adalah sebagai berikut:

- a. pertahanan dan keamanan nasional
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;

Pelaksanaan pengadaan tanah akan selalu berkaitan dengan penyerahan atau pelepasan hak dan diatur dalam Undang-undang No 2 tahun 2012 pasal 1 Ayat 9, pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertahanan.

Penetapan ganti rugi dalam undang-undang No 2 tahun 2012 adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Ganti rugi dimaksud diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 33, Penilaian besarnya nilai ganti rugi oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah;
- 2) Ruang atas tanah dan bawah tanah;
- 3) Bangunan;
- 4) Tanaman;
- 5) Benda yang berkaitan dengan tanah;
- 6) Kerugian lain yang dapat dinilai

Mengenai bentuk ganti rugi sendiri telah diatur dalam pasal 36 yang menyatakan bahwa bentuk ganti rugi dapat diberikan sesuai dengan peraturan seperti dengan uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, bentuk saham atau bentuk ganti rugi yang lain dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 bahwa bentuk ganti rugi yang dapat diberikan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut:

- a) Uang
- b) tanah pengganti
- c) pemukiman kembali;
- d) kepemilikan Saham; atau
- e) bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak

Penjabaran yang lebih detail mengenai bentuk ganti rugi secara teknis lebih diatur pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 seperti bentuk ganti rugi yang berbentuk uang diberikan dalam bentuk mata uang rupiah. Pemberian ganti rugi dilakukan paling

lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk ganti rugi oleh pelaksana pengadaan tanah. Ganti rugi dalam bentuk tanah pengganti telah diatur dalam pasal 74 ayat 1 huruf b adalah diberikan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah melalui pelaksanaan pengadaan tanah. Maksud dari tanah pengganti disini adalah diberikan kepada atas nama dan pihak yang berhak, dan penyediaan pelaksanaan tanah pengganti ini dilakukan selama 6 bulan sejak penetapan bentuk ganti rugi oleh pelaksana pengadaan tanah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 peraturan presiden nomor 71 tahun 2012.

Selanjutnya adalah bentuk ganti rugi dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 1 huruf c diberikan oleh Instansi yang memerlukan tanah melalui Pelaksana Pengadaan Tanah. Pelaksanaan penyediaan permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan paling lama 1 tahun sejak penetapan bentuk ganti rugi oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.

Ganti rugi dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 1 huruf d diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan terbuka dan mendapat penugasan khusus dari Pemerintah. Pemberian Ganti rugi dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak dapat berupa gabungan 2 atau lebih bentuk Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 1 huruf a sampai huruf d.

Ganti rugi tidak diberikan terhadap Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah/badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah kecuali, objek Pengadaan Tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Usaha Milik Negara/ Badan Usaha

Milik Daerah dan/atau objek Pengadaan Tanah kas desa.

Apabila terjadi penolakan atas bentuk dan besaran ganti rugi maka secara teknis pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 73 ayat 1 Perpres No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam ayat 2 pasal tersebut diterangkan selanjutnya bahwa Pengadilan Negeri berhak memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Sementara ayat 3 menjelaskan bahwa pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam waktu paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Ayat 4 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, secara eksplisit dan jelas menyebutkan perihal penetapan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penilaian besar kecilnya ganti rugi dilihat dari berbagai bidang seperti tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Dan bentuk dari penilaian ganti rugi dapat diberikan dengan beberapa alternative seperti uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham dan bentuk lain yang disetujui oleh kedu

belah pihak dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Adapun mekanisme penyelesaian pemberian ganti rugi yang tidak mendapatkan titik temu atau karena adanya penolakan, maka pihak yang berhak atas pengadaan tanah bisa mengajukan ke pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah. Selanjutnya Pengadilan Negeri berhak memutuskan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dan selanjutnya Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.

2. Saran

Diharapkan pemerintah dan masyarakat bekerja sama dan memperhatikan perihal pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga tidak menjadi hambatan atau kendala dan terciptanya tujuan awal dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang adil, makmur dan sejahtera bagi masyarakat dan pemerintah.

Masyarakat harus lebih aktif dan ikut berpartisipasi dalam proses pengadaan tanah mulai dari perencanaan, sampai dengan pelaksanaan, sehingga akan terjadi keseimbangan hak antara masyarakat dan pihak yang memerlukan tanah dan masyarakat dan turut serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan demi kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Suparman Usman, Hukum Agraria di Indonesia, IAIN Press. 2014

Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum